



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 212 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditegaskan dengan Peraturan Daerah, maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah;
 - b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf diatas, maka perlu menetapkan Perangkat Daerah yang penetapannya dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Langkat dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 4. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899);
7. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Langkat;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Langkat;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten.
6. Urusan Pemerintahan adalah Kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementrian Negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Bupati adalah Bupati Langkat;
9. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Langkat;
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat;
11. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat ;
12. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat ;
13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat ;
14. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat ;
15. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Langkat ;
16. Dinas Daerah Kabupaten adalah Dinas Daerah Kabupaten Langkat ;
17. Badan Daerah Kabupaten adalah Badan Daerah Kabupaten Langkat ;
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
19. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah merupakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten adalah merupakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tugas teknis operasional administrasi kesekretariatan dan keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

- c. Inspektorat Daerah Kabupaten adalah merupakan Tipe A, menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- d. Dinas Daerah Kabupaten , terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan adalah merupakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan adalah merupakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah merupakan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, pertamanan dan penerangan;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah merupakan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perumahan, Pemukiman dan pertanahan ;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah merupakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Urusan Kebakaran;
 6. Dinas Sosial adalah merupakan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Sosial;
 7. Dinas Koperasi adalah merupakan Tipe A, meyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
 8. Dinas Ketenagakerjaan adalah merupakan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 9. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah merupakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 10. Dinas Lingkungan Hidup adalah merupakan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Kebersihan dan Persampahan;
 11. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan, Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah merupakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah merupakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 14. Dinas Perhubungan adalah merupakan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perhubungan;
 15. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah merupakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Stastistik dan Persandian;
 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah merupakan Tipe B , menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu;
 17. Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah merupakan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
 18. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah merupakan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kepariwisata dan Kebudayaan;
 19. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah merupakan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
 20. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah merupakan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Dibidang Perdagangan, Perindustrian, Pasar dan Energi Sumber Daya Mineral;
 21. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah merupakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kelautan dan Perikanan;

e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah merupakan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan ;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah merupakan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Badan Pendapatan Daerah adalah merupakan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Pendapatan Daerah;
4. Badan Kepegawaian Daerah adalah merupakan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah merupakan Tipe B , melaksanakan fungsi penunjang Penanggulangan dan Bencana;

Pasal 3

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 1. Kecamatan Bahorok dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Babalan dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Batang Serangan dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Berandan Barat dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Besitang dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Binjai dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Gebang dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Hinai dengan Tipe A;
 9. Kecamatan Kuala dengan Tipe A;
 10. Kecamatan Kutambaru dengan Tipe A;
 11. Kecamatan Padang Tualang dengan Tipe A;
 12. Kecamatan Pangkalan Susu dengan Tipe A;
 13. Kecamatan Pematang Jaya dengan Tipe A;
 14. Kecamatan Salapian dengan Tipe A ;
 15. Kecamatan Sawit Seberang dengan Tipe A;
 16. Kecamatan Secanggang dengan Tipe A;
 17. Kecamatan Sei Bingai dengan Tipe A;
 18. Kecamatan Sei Lapan dengan Tipe A;
 19. Kecamatan Selesai dengan Tipe A;
 20. Kecamatan Sirapit dengan Tipe A;
 21. Kecamatan Stabat dengan Tipe A;
 22. Kecamatan Tanjung Pura dengan Tipe A;
 23. Kecamatan Wampu dengan Tipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

- a. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;

- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB III PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Pasal 7

- (1) Selain unit pelaksanaan dinas Daerah Kabupaten dimaksud dalam Pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah kabupaten.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan Pendidikan Formal dan berbentuk Satuan Pendidikan Non Formal.

Pasal 8

Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana Kabupaten di bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah kabupaten dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;

Pasal 9

- (1) Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten .
- (2) Rumah Sakit Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (3) Dalam hal Rumah Sakit Daerah Kabupaten belum menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah Kabupaten tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Rumah Sakit Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
- (5) Rumah Sakit daerah tetap menjalankan tugasnya dan akan dilakukan penataan menjadi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas, setelah ketentuan perundangan-undangan ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipimpin oleh kepala Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat diatur dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur Negara.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 12

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Bidang Staf Ahli, yang nomenklatur dan tugas fungsinya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli dibantu oleh Subbagian Tata Usaha Staf Ahli yang melekat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas memberikan saran pendapat isu-isu yang ada di Daerah kepada Bupati sesuai bidang keahlian dan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Daerah kabupaten/kota merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris DPRD kabupaten/kota, inspektur Daerah kabupaten/kota, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota, Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Badan Daerah Kabupaten/Kota, Dan Staf Ahli Bupati/Wali kota merupakan jabatan eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris inspektorat Daerah kabupaten/kota, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah kabupaten/kota, sekretaris badan Daerah kabupaten/kota, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.

- (5) Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten/kota kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan Sub Urusan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Langkat ;
 - b) Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
 - c) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
 - d) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
 - e) Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Akademi Kesehatan Pemerintah Kabupaten Langkat;
 - f) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat;

Dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 11 Nopember 2016

BUPATI LANGKAT,

dto

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 11 Nopember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

dto

INDRA SALAHUDIN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PADA PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 151/2016

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN LANGKAT

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahan yang ditangani.

Penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan produktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian dalam bab, pasal atau pun ayat yang tertuang dalam peraturan daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Intensitas Urusan Pemerintahan Dan Potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “Efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “Efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “Pembagian Habis Tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “Rentang Kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “Tata Kerja Yang Jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “Fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah merupakan pendidikan di sekolah yang di peroleh secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti dengan syarat-syarat yang jelas.

Bentuk satuan pendidikan formal Daerah Kabupaten Langkat meliputi :

- a. Taman Kanak-kanak (TK)
- b. Raudatul Athfal (RA)
- c. Sekolah Dasar (SD)
- d. Madrasah Ibtidaiyah (MI)
- e. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- f. Madrasah Tsanawiah (MTs)

Yang dimaksud dengan pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Bentuk satuan pendidikan non formal Daerah Kabupaten Langkat meliputi :

- a. Pendidikan Kecakapan hidup (Kursus, magang)
- b. PAUD (Tempat Penitipan anak, Kelompok bermain, Kelompok bermain sejenis paud integrasi posyandu)
- c. Pendidikan Kepemudaan (Program nampak tilas, Program memanfaatkan waktu luang, Kelompok Usaha Pemuda Produktif/KUPP, Purna program, Program wisata pemuda, program pemuda pencinta alam, SP3, Paskibraka)
- d. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan
- e. Pendidikan Keaksaraan (Program Dikmas : KF, KBU, TBM, Pengarus-utamaan gender/PUG)
- f. Pendidikan Kesetaraan (Paket A,B,C)

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “unit organisasi bersifat fungsional” adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 29 TAHUN 2016